



PUTUSAN
NOMOR : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Daniel M. Liha
Pangkat/NRP : Serka/21050257180386
Jabatan : Babinsa Ramil 1627-01/Ba'a
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 14 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1627/Rote Ndao.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-30/A-23/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018. dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/50/X/2018 tanggal 30 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor: Sdak/39/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/1-K/PM.III-15/AD/I/2019 tanggal 3 Januari 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/1/PM.III-15/AD/I/2019 tanggal 3 Januari 2019.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/1-K/PM.III-15/AD/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) buah buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 24 / A-24/ X / 2018/ Idik tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan Surat Dandim 1627/ Rote Ndao Nomor : R/76/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Serka Daniel M. Liha NRP.21050257180386 agar diproses secara hukum yang berlaku.

2. Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 22 Oktober 2018 yang menyatakan sesuai surat dari Dandim 1627/ Rote Ndao Nomor : R / 76 / X / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Serka Daniel M.Liha NRP.21050257180386 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Tersangka dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :

a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B / 6 / I / 2019 tanggal 4 Januari 2019.

Hal 2 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Panggilan ke-2 Nomor : B / 36 / II / 2019 tanggal 4 Februari 2019.

c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/48 / III / 2019 tanggal 1 Maret 2019

d. Surat Panggilan ke-4 Nomor : B / 64 / III /2019 tanggal 22 Maret 2019.

4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditur Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Dandim 1627/ Rote Ndao, berdasarkan :

a. Surat Nomor : B / 14 / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019.

b. Surat Nomor : B / 167 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019.

c. Surat Nomor : B / 116 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019.

d. Surat Nomor : B / 117 / IV / 2019 tanggal 1 April 2019

menyatakan bahwa Serka Daniel M. Liha NRP. 21050257180386 sampai saat ini belum kembali ke satuan Kodim 1627/ Rote Ndao.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut Danyonif 744/ SYB menerangkan Terdakwa Serda Gangga Langgeng Adjie NRP 21160118 970595 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak / 39 / XII / 2018 tanggal 18 Desember 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu Agustus tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Serka Daniel M. Liha adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao NRP 21050257180386 dengan jabatan Babinsa Ramil 1627-01/Ba'a.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai sekarang dan tidak memberi kabar baik melalui surat maupun telepon.

Hal 3 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi ke mana, dengan siapa, dan dengan sarana apa, dan apa yang Terdakwa lakukan.
- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- e. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 1627/Rote Ndao, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1627 Rote Ndao tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu Anwar hamzah, Serda NRP 31020320200182 (Saksi-1) dan Jimmy Tahik, Serda NRP 31990304570680 (Saksi-2), namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang .

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para yang pada intinya sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Anwar Hamzah
Pangkat / NRP : Serda, 31020320200182
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat tanggal lahir : Ende, 10 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1627/Rote Ndao

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara Desersi yang dilakukan oleh Serka Daniel M. Liha NRP 21050257180386, Jabatan Babinsa Ramil 1627-1/Ba'a, Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao TMT 21 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Daniel M. Liha sejak tahun 2016 saat saya bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao saat itu saya berkenalan dengan Serka Daniel M. Liha sampai dengan sekarang namun diantara saya dengan Serka Daniel M. Liha tidak ada hubungan keluarga atau Family.
4. Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang saya anut yaitu Agama Islam dalam memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
5. Bahwa Saksi mengetahui Serka Daniel M. Liha meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pada saat apel pagi pukul 07.00 Wita saat pengecekan personil Kodim 1627/Rote Ndao, saat itu Serka Daniel M. Liha tidak hadir tanpa keterangan dan mengetahui hal tersebut Piket melapor kepada Pasiter Kodim 1627/Rote Ndao selanjutnya Pasiter melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 1627/Rote Ndao kemudian Pasi Intel Kodim memerintahkan Anggotanya melakukan pencarian terhadap Serka Daniel M. Liha namun sampai sekarang belum ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hari lamanya hingga saat pemeriksaan sesuai dengan daftar absensi Satuan Kodim 1627/Rote Ndao.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama melakukan Desersi Serka Daniel M. Liha berada dimana dan menggunakan sarana apa saat pergi melakukan Desersi serta bersama siapa Serka Daniel M. Liha pergi melakukan Desersi.

Hal 5 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa Saksi mengetahui Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi tanpa seizin Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan saat ini Serka Daniel M. Liha belum kembali juga ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi dan belum kembali ke kesatuan sampai saat ini.
10. Bahwa Saksi mengetahui jika pada saat Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi kesatuan, saat itu kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
11. Bahwa Saksi mengetahui jika selama Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi yang bersangkutan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak pernah memberitahukan tentang penyebab belum kembali ke kesatuan dan petunjuk dari Kesatuan saat itu untuk melakukan tindakan pencarian namun tidak diketemukan dan diketahui keberadaannya sampai sekarang ini.
12. Bahwa Saksi mengetahui jika hingga saat ini Serka Daniel M. Liha belum kembali ke Kesatuan dan kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Serka Daniel M. Liha sampai saat ini dengan membuat Daftar pencarian Orang (DPO).
13. Bahwa Saksi mengetahui jika selama Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi saya tidak pernah mendengar yang bersangkutan melakukan pelanggaran ataupun Tindak Pidana lainnya.
14. Bahwa Saksi mengetahui jika saat Serka Daniel M. Liha melakukan Desersi, Serka Daniel M. Liha tidak membawa barang inventaris negara baik berupa senjata maupun barang inventaris lainnya.
15. Bahwa Saksi mengetahui jika sikap dan tingkah laku Serka Daniel M. Liha di Kodim 1627/Rote Ndao biasa saja dan tanggapan Saksi agar Kasus tersebut diproses secara hukum yang berlaku serta tidak dicontoh oleh anggota yang lain.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jimmy Tahik
Pangkat / NRP : Serda / 31990304570680
Jabatan : Ba Logistik
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1627/Rote Ndao

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat peresmian Kodim 1627/Rote Ndao dan diantara Saksi dan Terdakwa

Hal 6 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga maupun famili hanya sebatas hubungan senior dengan junior saja.

2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 awal mulanya saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.00 Wita pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi hari Selasa kemudian dilakukan pengecekan namun Terdakwa tidak ada juga tanpa keterangan sampai saat ini.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hari lamanya hingga Saksi diambil keterangan sesuai dengan buku Absensi satuan Kodim 1627/Rote Ndao dan sampai saat ini belum juga kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta menggunakan sarana apa dan dengan siapa perginya sampai dengan sekarang dikarenakan Saksi ada tugas mengambil Solar Cell di Makorem dengan menggunakan Ran jenis Truk menuju Kodim 1627/Rote Ndao.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat meninggalkan kesatuan mendapat izin atau tidak dari komandan kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan keadaan daerah dalam keadaan damai.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan, saat itu kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun anggota yang lain di satuannya dan Saksi tidak mengetahui tentang petunjuk dari kesatuan tentang belum kembali Terdakwa sampai sekarang.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik negara.
11. Bahwa bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan adalah buku daftar hadir anggota kelompok Staf Teritorial Kodim 1627/Rote Ndao.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim 1627 / Rote Ndao yaitu Surat Nomor : B / 14 / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019, Surat Nomor : B / 167 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019, Surat Nomor : B / 64 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Nomor : B/117/IV/2019 tanggal 1 April 2019 menyatakan bahwa Serka Daniel M. Liha NRP. 21050257180386 sampai saat ini belum kembali ke satuan Kodim 1627/ Rote Ndao.

Hal 7 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) buah buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 1 (satu) buah buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Daniel M. Liha NRP 21050257180386 adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao NRP 21050257180386 dengan jabatan Babinsa Ramil 1627-01/Ba'a.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak hari dan sesuai dengan buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao meskipun telah dilakukan pencarian namun Terdakwa sampai sekarang belum ditemukan sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO).
3. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sesuai dan sesuai dengan buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao, Terdakwa melakukan ketidakhadiran nya di Kesatuan sejak dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh Kaotmil III-14 Kupang untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagaimana Surat Panggilan ke-1 Nomor : B / 6 / I / 2019 tanggal 4 Januari 2019 dan Surat Panggilan ke-2 Nomor : B / 36 / II / 2019 tanggal 4 Februari 2019 serta Surat Panggilan ke-3 Nomor : B / 64 / III / 2019 tanggal 22 Maret 2019 namun Terdakwa tidak pernah hadir.
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandim 1627/ Rote Ndao yaitu Surat Nomor : B / 14 / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019, Surat Nomor : B / 167 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019, Surat Nomor : B / 116 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Nomor : B/117/IV/2019 tanggal 1 April 2019, menyatakan Serka Serka Daniel M.Liha NRP. 21050257180386 (Terdakwa) sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1627/ Rote Ndao.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 4 April 2019, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Hal 8 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke

Hal 9 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 4 April 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 4 April 2019 yaitu selama 227 (dua ratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Daniel M. Liha NRP 21050257180386 adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao NRP 21050257180386 dengan jabatan Babinsa Ramil 1627-01/Ba'a.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/50/X/2018 tanggal 30 November 2018 perkara Terdakwa

Hal 10 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditimpakan dari Oditur Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak hari dan sesuai dengan buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao meskipun telah dilakukan pencarian namun Terdakwa sampai sekarang belum ditemukan sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO).
2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sesuai dan sesuai dengan buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao, Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan sejak dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Hal 11 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan surat Dandim 1627/ Rote Ndao yaitu Surat Nomor : B / 14 / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019, Surat Nomor : B / 167 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019, Surat Nomor : B / 116 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Nomor : B/117/IV/2019 tanggal 1 April 2019, menyatakan Serka Serka Daniel M.Liha NRP. 21050257180386 (Terdakwa) sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1627/ Rote Ndao.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ” Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan

Hal 12 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaranya. Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 4 April 2019, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya Kodim 1672/ Rote Ndao dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l i

Hal 13 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2018 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat yaitu buku absensi sebagaimana yang dimaksud oleh Oditur Militer tidak hanya 1 (satu) atau 2 (dua) lembar

Hal 14 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari banyak halaman oleh karena itu terhadap penyebutan barang bukti dimaksud akan lebih tepat disebut sebagai barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buku Absensi Koramil 1627-01/ Ba'a Kodim 1627/ Rote Ndao dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Daniel M. Liha Serka NRP 21050257180386, Babinsa Ramil 1627-01/Ba'a, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti surat berupa 1 (satu) buah buku Absensi Kodim 1627/Rote Ndao bulan Agustus sampai Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag.,S.H.,Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H.,Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12379/P, dan Panitera Pengganti Asep Hendra A., S.H., Kapten Chk NRP 21950078651073, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A., S.H.
Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 16 dari 16 hal Put Nomor : 1-K/PM.III-15/AD/I/2019